



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 1112040107700121, tempat/ tanggal lahir, Lama Inong/ 01 Juli 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, alamat di Gampong xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Sebagai **Pemohon I**

**Pemohon II**, NIK 1112044107720093, tempat/ tanggal lahir, xxxxx/ 01 Juli 1972 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Gampong xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon dan Saksi-Saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 April 2023 mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd, tanggal 2 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang Bernama :

Nama : xxxx xxxxxxxxxx binti xxxxxx  
NIK : 1112045102xxxxxx  
Tempat/Tgl lahir : Ujung Padang, xx Februari xxxx

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : xx tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Tempat Kediaman di : Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;

Dengan Calon Suaminya :

Nama : xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx  
NIK : 1405020303xxxxxx  
Tempat/Tgl lahir : Nias, xx Maret xxxx  
Umur : xx tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Kediaman di : Dusun Sentosa, Gampong Lhang,  
Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan sejak 1 (Satu) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (Sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 (Enam Belas) tahun lebih 2 (Dua) bulan;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/ belum pernah menikah dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar' iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada kepada Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama **xxxx xxxxxxxxxx binti xxxxxx** dengan Calon Suaminya bernama **xxxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa setelah Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas dasar saling mencintai;
- Bahwa, kondisi kesehatan xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx dengan xxxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxx telah menjalankan prsesi adat istiadat Suku Aceh untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx adalah SD (tamat) dan tidak ada niat untuk melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, Pekerjaan calon suami xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx saat ini adalah Petani;
- Bahwa, xxxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxx saat ini memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sebagai penarik

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak;

- Bahwa, xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx walaupun dengan pengasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suami;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx sudah kenal dengan calon istrinya (xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx) kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx setuju dengan rencana pernikahannya dengan (xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx);
- Bahwa, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya (xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx) akan tetapi atas dasar saling mencintai;
- Bahwa, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx telah memberikan tanda untuk bertunangan sebagaimana yang ditentukan adat istiadat suku Aceh kepada keluarga xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx sebagai rentetan prosesi adat sebelum pernikahan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
- Bahwa, Pekerjaan xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx saat ini adalah Petani dengan rata-rata pengasilan perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Bahwa, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx walaupun dengan pengasilan yang dimiliki saat ini;
- Bahwa, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx bersedia dan berkomitmen untuk menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx dan xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon sudah pernah menasehati anak Pemohon untuk dapat bersabar sampai cukup umur 18 tahun untuk menikah, akan tetapi anak Pemohon bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak pemohon sudah putus sekolah sejak tamat SD dan tidak mau melanjutkan sampai ke jenjang berikutnya, padahal Pemohon sudah berusaha untuk menyekolahkaninya sampai ke jenjang berikutnya;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya (xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx) sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan Pemohon takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama;
- Bahwa, Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya (xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx) jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya (xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx) mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Pemohon sebagai orang tua;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa Orang tua Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Mulisa Laia, (Ibu Calon Suami Anak Pemohon), telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx;
- Bahwa, menurut Orang tua Calon Suami Anak Pemohon menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang tua Calon Suami Anak Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor: B-33/Kua.01.15.2/PW.01/04/2023, Tanggal 11 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Ridwan) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112040107700121, Tanggal 26 Desember 2018, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Tiamah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112044107720093, Tanggal 20 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 97/04/XII/1992, tanggal 14 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1112040611060092, atas nama kepala keluarga Ridwan, tanggal 20 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5);
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 85-9/CS-ABDYA/2011, tanggal 31 Desember 2011, atas nama Nopi Mawardani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nopi Mawardani yang dikeluarkan oleh SD Negeri 8 xxxxx, Nomor DN-06/D-SD/13/0059493,

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 23 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7);

8. Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 813/467/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Oba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Nomor: 140502303xxxxxx, Tanggal 13 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, (bukti P.9);

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi tersebut adalah tetangga dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon
  - Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx;
  - Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxx;
  - Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
  - Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;

- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah wiraswasta;
- Bahwa, antara calon istri dan calon suami telah bertunangan yang merupakan bagian dari prosesi Adat istiadat di Aceh sebelum pernikahan sekitar dua bulan yang lalu;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi tersebut adalah Kepala Dusun dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxx;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah wiraswasta;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



- Bahwa, antara calon istri dan calon suami telah bertunangan yang merupakan bagian dari prosesi Adat istiadat di Aceh sebelum pernikahan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Pemohon yang bernama xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx, namun karena umur Anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi **nasihat** semaksimal mungkin terhadap Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dapat ditunda hingga Anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan **keterangan** Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 s.d. P.9, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.9 merupakan bukti tertulis, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, kemudian oleh Kepala KUA tersebut dinyatakan bahwa anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah sehingga syarat pernikahan sebagaimana yang ditentukan Undang-undang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 dan P.3, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dengan isterinya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dari Anak Pemohon yang diajukan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir Desi Fitriani binti Suderma adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Muhammad Orba dan xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.9 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Muhammad Orba telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon xxxx xxxxxxxx binti xxxxxx yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx;
2. Bahwa Anak Pemohon saat ini belum genap berusia 16 tahun;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan dan tidak lagi keinginan untuk melanjutkan pendidikan baik formal maupun non formal;
6. Bahwa rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun dan sudah saling kenal dan memiliki hubungan yang sangat dekat;
7. Bahwa Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;
10. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sudah sangat dekat;
11. Bahwa calon suami Anak Pemohon telah melakukan Peminangan terhadap anak Pemohon;
12. Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

*Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke Pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih di bawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx dengan xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxx adalah atas persetujuan xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx dan xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxx, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Calon Suami anak Pemohon telah melakukan peminangan sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang syariat islam;

Menimbang, bahwa xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx dan xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxx ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd*



Menimbang, bahwa xxxx xxxxxxxxxx binti xxxxxx menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxxx bekerja sebagai wirswasta dengan penghasilan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxxx dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara xxxx xxxxxxxxxx binti xxxxxx dan xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fikih yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Dalam perkara ini, memberi dispensasi kawin untuk Anak Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang dikhawatirkan akan dilakukan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan

*Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama xxxx xxxxxxxxx binti xxxxxx untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah oleh Muhammad Nawawi, S.H.I., MH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera

Hakim

**Drs. Syamsul Bahri**

**Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.**

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

**Jumlah** : **Rp370.000,00**

Terbilang : *tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)